

Perbandingan Peran Notaris terhadap Perjanjian antar Penyelenggara dan Penerbit dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia

Frengki Budi Wijaya¹, Lena Hanifah²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: frengkibudiwijaya@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial Grosse Akta yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities Crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat "*Reform Oriented-Research*" yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti perbandingan peran notaris dalam *Securities Crowdfunding* dengan Pasar Modal Konvensional dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dengan POJK Nomor 67/POJK.04/2017 dan bentuk akta pengakuan hutang sebagai akta yang dibuat dalam *securities crowdfunding* antar penerbit dan penyelenggara. Hasil Penelitian *Pertama* : Perbandingan Peran antara Notaris di Pasar Modal dan Notaris dalam sistem *Securities Crowdfunding* terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang terjadi. Notaris pasar modal berdasarkan POJK Nomor 67/POJK.04/2017 harus memenuhi persyaratan dan memenuhi persyaratan oleh OJK dan mendapatkan sertifikasi melalui STTD (surat tanda terdaftar) peran penunjang pasar modal di Indonesia serta melewati pendidikan profesi lanjutan peran notaris di pasar modal serta kegiatan hukum yang dilakukan seperti penyusunan anggaran dasar dalam penawaran umum dan pembuatan perjanjian penting lainnya. Sedangkan Notaris pada sistem *Securities Crowdfunding* sama dengan notaris pada umumnya karena tidak ada pengaturan untuk melakukan kegiatan dan berperan untuk membuat akta pengakuan hutang dalam penawaran efek bersifat utang/sukuk dan. *Kedua* : Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia tidak memiliki perbedaan dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama bersumber dari dasar hukum yang sama yaitu UUJN dan Pasal 224 HIR/258 RBg. Alasan Kedua dimana tetap melakukan permohonan pada Pengadilan untuk melaksanakan proses eksekutorial selama akta pengakuan hutang sesuai UU. Dan alasan ketiga karena kualifikasi dalam pembuatan akta tersebut tetap membutuhkan kualifikasi awal yaitu menjadi seorang Notaris.

Kata Kunci : Akta Pengakuan Hutang, Pasar Modal, *Securities Crowdfunding*.

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial Grosse Akta yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities Crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia. Dengan

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat "*Reform Oriented-Research*" yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti perbandingan peran notaris dalam *Securities Crowdfunding* dengan Pasar Modal Konvensional dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dengan POJK Nomor 67/POJK.04/2017 dan bentuk akta pengakuan hutang sebagai akta yang dibuat dalam *securities crowdfunding* antar penerbit dan penyelenggara. Hasil Penelitian *Pertama* : Perbandingan Peran antara Notaris di Pasar Modal dan Notaris dalam sistem *Securities Crowdfunding* terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang terjadi. Notaris pasar modal berdasarkan POJK Nomor 67/POJK.04/2017 harus memenuhi persyaratan dan memenuhi persyaratan oleh OJK dan mendapatkan sertifikasi melalui STTD (surat tanda terdaftar) peran penunjang pasar modal di Indonesia serta melewati pendidikan profesi lanjutan peran notaris di pasar modal serta kegiatan hukum yang dilakukan seperti penyusunan anggaran dasar dalam penawaran umum dan pembuatan perjanjian penting lainnya. Sedangkan Notaris pada sistem *Securities Crowdfunding* sama dengan notaris pada umumnya karena tidak ada pengaturan untuk melakukan kegiatan dan berperan untuk membuat akta pengakuan hutang dalam penawaran efek bersifat utang/sukuk dan. *Kedua* : Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal dan Sistem *Securities Crowdfunding* di Indonesia tidak memiliki perbedaan dikarenakan beberapa alasan. Alasan pertama bersumber dari dasar hukum yang sama yaitu UUJN dan Pasal 224 HIR/258 RBg. Alasan Kedua dimana tetap melakukan permohonan pada Pengadilan untuk melaksanakan proses eksekutorial selama akta pengakuan hutang sesuai UU. Dan alasan ketiga karena kualifikasi dalam pembuatan akta tersebut tetap membutuhkan kualifikasi awal yaitu menjadi seorang Notaris.

Keywords : Akta Pengakuan Hutang, Pasar Modal, *Securities Crowdfunding*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada zaman ini terus berinovasi yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses dan informasi melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini kemudahan akses dalam komunikasi dan informasi dapat dengan mudah didapatkan dan digunakan karena praktis dan cepat yang disebabkan oleh internet melalui alat komunikasi seperti *handphone* (hp), komputer, televisi (tv), dan lain-lain. Sehingga terdapat perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh perkembangan ini, seperti perubahan cara berbelanja, berdagang, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain.

Inovasi perkembangan dalam bidang keuangan ini sering disebut dengan teknologi finansial/*finansial technology (fintech)*. Akibat adanya perkembangan *e-commerce* di Indonesia, maka memberi pengaruh yaitu muncul pula startup *fintech* dengan beragam bentuk berkembang di Indonesia.

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan adaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang diharapkan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan modern. Perusahaan *fintech* ini memadukan antara jasa keuangan dengan teknologi. Perkembangan inovasiperusahaan *fintech* memunculkan jenis-jenis perusahaan berdasarkan layanan dan manfaat

Produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jenis-jenis perusahaan *fintech* diantara yaitu :

1. *Peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*.
2. *Market Aggregator*.
3. Manajemen resiko dan investasi.
4. *Payment, Clearing, dan Settlement*.

Berdasarkan dunia investasi saat ini bahwa salah satu bentuk berinvestasi atau permodalan dalam suatu bidang usaha adalah dengan menggunakan saham. Menurut M. Paulus Situmorang bahwa saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan perseroan terbatas dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa deviden yaitu bagian dari

keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya, manfaat non financial antara lain berupa konsekuensinya atas kepemilikan saham berupa kekuasaan, kebanggaan dan khususnya hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Seseorang bila melakukan investasi terhadap suatu perusahaan dapat melalui pembelian saham melalui pasar perdana dan/atau pasar sekunder yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), maka secara langsung seseorang tersebut akan menjadi investor atau pemegang saham perusahaan. Para pemegang saham tertinggi dapat menjadi pemilik dari perusahaan tersebut dan akan mendapatkan keuntungan dari seberapa besar saham yang dimilikinya atas perusahaan tersebut. Bahkan pemilik saham tertentu memiliki otoritas dalam mengatur secara penuh perusahaan, dimana semuanya diatur dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Para pemegang saham lama juga dapat beralih kepemilikan bilamana adanya penjualan saham pada investor baru yang memiliki dana dan kesiapan menjadi salah satu pemegang saham. Pergantian pemegang saham sebenarnya sangat lumrah terjadi karena berdasarkan praktek investasi yang dapat berubah tergantung kondisi dan waktu yang terjadi, yang disebabkan adanya perubahan atau pergeseran bisnis yang terjadi saat itu. Peristiwa tersebut tergantung dari penjualan dan pembelian yang terjadi pada pasar modal.

Pada suatu kondisi tertentu, perusahaan baru bisa mendapat kesulitan dalam memperoleh dana dan mendapatkan kredibilitas dari para investor. Salah satu alasannya karena belum memiliki pengalaman dalam menjalankan perusahaan. Seringkali investasi sering diterima pada perusahaan yang telah lama dan memiliki kestabilan dalam perusahaannya serta memiliki nama besar atas produk atau proyek yang dikerjakan sebelumnya. Itulah yang membuat perusahaan baru sulit mendapatkan kepercayaan tersebut terutama agar lebih dikenal dengan mendaftarkan diri di pasar saham atau pasar modal untuk menjadi perusahaan *go public* untuk menghimpun investasi secara umum dan harus melewati proses *IPO* (*Initial Public Offering* atau Penawaran Umum Perdana) serta tentunya terdapat persyaratan untuk mendaftarkannya sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. (Selanjutnya dalam tulisan ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disingkat menjadi POJK).

Demi memenuhi jawaban dari persoalan perusahaan yang kesulitan memperoleh dana baru maka ada inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang keuangan, yaitu melalui jalur *crowdfunding*. Pengertian *crowdfunding* atau urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek usaha atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Mekanisme *crowdfunding* terdiri dari:

1. *Equity-Based Crowdfunding* (urun dana dengan imbalan kepemilikan saham),
2. *Lending-Based Crowdfunding* (urun dana dengan meminjam dana),
3. *Reward-Based Crowdfunding* (urun dana dengan tidak mengharapkan imbalan seperti uang namun keuntungan selain uang),
4. *Donation-Based Crowdfunding* (urun dana dalam rangka donasi, memberikan dengan ikhlas bantuan dana).

Dalam rangka menjalankan *crowdfunding* biasanya terdiri dari tiga subjek yaitu penyelenggara (perusahaan *fintech* penyedia platform), pemodal (investor), dan perusahaan atau penerima modal yang membutuhkan bantuan dana. Penyelenggara bertanggung jawab sebagai wadah yang menjalankan mekanisme crowdfunding secara online. Pemodal menjadi sumber dana yang secara legal memberikan bantuan pendanaan dan penerima modal yang menerima dana itu.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembagnunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, terutama bagi pemodal kecil dan menengah.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain. Notaris membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, dan lain-lain.

Dunia pasar modal dinyatakan bahwa Notaris sebagai profesi Penunjang Pasar Modal berdasarkan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peran Notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek dll. Peran Notaris lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/ 2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.

Penawaran efek yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan media investasi bagi masyarakat memasuki episode baru. Inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat yaitu melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan layanan urun dana. Nama inovasi tersebut adalah *securities crowdfunding* dalam kategori crowdfunding yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. *Securities crowdfunding* adalah penawaran dan penjualan saham yang bersifat ekuitas untuk semua pemodal, ekuitas berarti kepemilikan dan seorang pemodal yang membeli saham bersifat ekuitas akan menjadi pemilik bagian dalam perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.

Notaris berdasarkan sistem *securities crowdfunding* memiliki hubungan hukum antara para subjek hukum dalam sistem *securities crowdfunding* yaitu pihak penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Penerbit adalah perusahaan yang mengeluarkan surat kepemilikan saham yang disalurkan melalui sistem teknologi informasi melalui platform aplikasi milik penyelenggara, penyelenggara adalah pelaksana dan penyedia jasa *securities crowdfunding*, dan pemodal merupakan masyarakat Indonesia yang terdaftar dalam aplikasi penyelenggara. Notaris bertanggung jawab dalam membuat perjanjian penyelenggara layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit yang dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta yang dimaksud adalah akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris.

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum sepihak yang secara sukarela dibuat oleh debitur dalam rangka menjamin dan/atau menambah keyakinan kreditor dalam perjanjian utang piutang yang disebut dengan istilah *grosse akta*. *Grosse akta* adalah salah satu salinan akta pengakuan utang dengan kepala akta “ demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi merupakan salinan akta yang dibuat Notaris atas permintaan kreditor setelah debitur wanprestasi atas prestasi yang disanggupinya dalam perjanjian yang dibuatnya.

Sehingga penelitian ini dibuat atas dasar untuk memahami perbandingan peran Notaris dalam membuat akta pengakuan hutang yang telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities crowdfunding*) dengan Notaris di Pasar Modal Konvensional. Serta meneliti dan mengetahui pelaksanaan eksekutorial *Grosse Akta* yang dibuat Notaris dalam dunia *Securities crowdfunding* dan Pasar Modal Konvensional di Indonesia.

Dimana secara peran Notaris dalam *Securities crowdfunding* hanya terdapat dalam Pasal 61 yang menyatakan bahwa perjanjian penyelenggaraan urun dana antar penerbit dan penyelenggara dibuat dalam akta notaris dan akta yang dibuat merupakan akta pengakuan hutang. Sehingga peran notaris dalam *securities crowdfunding* dapat dibandingkan dengan peran notaris dalam dunia pasar modal di Indonesia. Hal ini memberikan pemahaman terdapat perbedaan peran pada Notaris Pasar modal Konvensional yang memiliki peran berbeda sebagai Peran Penunjang Pasar Modal dengan Notaris yang berada di sistem *Securities Crowdfunding*. Disamping dengan tetap memperhatikan peran Notaris dalam peraturan positif yang diberlakukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana mengatur kedudukan hukum Notaris.

Sehingga penulis ingin meneliti perbandingan peran notaris dalam sistem *securities crowdfunding* dengan peran Notaris dalam pasar modal konvensional. Hal ini dikarenakan kedudukan notaris pada pasar modal konvensional dengan notaris pada sistem *securities crowdfunding* memiliki perbedaan pada adanya sertifikasi surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, dimana notaris yang beroperasi dalam pasar modal haruslah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan. Serta melihat kedudukan dari produk hukum yang dibuat oleh notaris Pasar Modal konvensional dan notaris dalam sistem *securities crowdfunding* di Indonesia yaitu akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil untuk mengetahui kekuatan pembuktian dan eksekusi *grosse* akta pengakuan hutang tersebut.

Oleh sebab itu dari uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait konflik norma tersebut kedalam bentuk artikel yang berjudul : “Perbandingan Peran Notaris Terhadap Perjanjian Antar Penyelenggara Dan Penerbit Dalam Pasar Modal Dan Sistem *Securities Crowdfunding* Di Indonesia”.

METODE

Penelitian itu adalah tahapan, sekurang-kurangnya tahapan penelitian itu ada tiga tahap yaitu pertama tahap perencanaan dengan produknya adalah proposal yang kedua tahap pelaksanaan produknya adalah hasil penelitian dan yang ketiga adalah pelaporan produknya ada dua macam yaitu untuk kepentingan akademik antara lain berupa karya ilmiah seperti skripsi dan tesis, sedang untuk kepentingan praktek antara lain adalah *legal opinion* dan *legal audit*.

Jenis Penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian normatif, yakni penelitian yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau sebuah penelitian hukum teoritis kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Selain itu juga terkait karakteristik penelitian normatif adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan masalah tidak harus dalam kalimat tanya.
- b) Tidak ada pengumpulan data (tidak ada sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data).
- c) Tidak mengenal populasi dan sampling karena penelitian notmatif mengkaji keterkaitan berbagai aturan hukum.
- d) Penelitian normatif tidak identik dengan kualitatif.
- e) Ilmu hukum normatif sarat (berisi) nilai-nilai, bukan bebas nilai.

Karena penelitian ini dilakukan adanya perubahan peran notaris yang terjadi di dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020 dengan POJK Nomor 67 Tahun 2017. Serta meneliti bentuk *grosse* akta pengakuan hutang yang dapat dijadikan sebagai akta yang memiliki kekuatan eksekutorial. Jadi ada berbagai aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan teori, sejarah, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundang undangan dan bahasa hukum yang digunakan. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertitik berat pada data yang ditetapkan dari suatu aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penulisan penelitian ini.

Peneliti menggunakan tipe penelitian *doctrinal* (*Doctrinal Research*) yaitu *Doctrinal Research* adalah penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. Tipe ini digunakan karena dalam penelitian tesis ini akan menganalisa perbandingan peran notaris dalam *securities crowdfunding* dengan Pasar Modal Konvensional dalam POJK Nomor 57 Tahun 2020 dengan POJK Nomor 67 Tahun 2017 dan bentuk akta pengakuan hutang sebagai akta yang dibuat dalam *securities crowdfunding* antar penerbit dan penyelenggara., permasalahan tersebut akan di analisis berdasarkan peraturan yang secara khusus mengaturnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Peran Notaris Terhadap Perjanjian Antar Penyelenggara Dan Penerbit Dalam Pasar Modal Dan Sistem *Securities Crowdfunding* Di Indonesia

1. Peran Notaris Dalam Pasar Modal

Pasar modal sebagai wadah mencari dana atau modal bagi perusahaan dan alternatif pembiayaan atau sarana investasi bagi masyarakat di mana terdapat perdagangan efek dari perusahaan atau emiten kepada masyarakat selaku investor. Pasar modal dalam pengertian sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, obligasi dan lain-lain. Pengertian pasar modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Kegiatan tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat akta kesepakatan kontrak atau keputusan dengan yang diharuskan hukum untuk diformulasikan dalam dokumen yang tertulis. Notaris juga bertanggung jawab dalam banyak hal seperti membuat grosse akta yang sah atau salinan atau kutipan dari perbuatan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yaitu :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting dalam fungsi akta sebagai dokumen tertulis.

Akta otentik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang disusun oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang ditetapkan oleh undang-undang disusun oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang mempunyai kuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Akta otentik sendiri memiliki fungsi penting dimana akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Dan fungsi lainnya adalah menjadi fungsi alat bukti yakni akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta itu oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di maksudkan guna pembuktian di masa mendatang.

Selain kewenangan pokok Notaris, Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan dibuat akta, sehingga tidak atau

terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dalam keadaan batal demi hukum atau dimintakan pembatalan di depan pengadilan.

Kegiatan pasar modal terdahulunya diatur oleh BAPEPAM yang kemudian beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dimana segala yang berkaitan dengan transaksi keuangan, salah satu kegiatan seperti Pasar Modal. Sehingga ketentuan-ketentuan dalam transaksi keuangan sepenuhnya diatur oleh OJK melalui peraturan OJK.

Notaris dalam UUJN membantu menjawab kebutuhan hukum oleh masyarakat. Hal ini terjadi sebagai bentuk perwujudan dari kepastian hukum bagi masyarakat dan memberikan rasa keadilan hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai pejabat di maa seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutam dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti akta pembubaran dan likuidasi reksa dana.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), bahwa berdasarkan pasal tersebut diketahui jika Notaris yang berada di pasar modal harus bertanggung jawab dalam merahasiakan setiap isi akta yang dibuatnya. Dengan alasan bahwa setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apapun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

Seorang Notaris sejak awal berdirinya sebuah perusahaan memiliki keterlibatan dalam membantu membuat akta-akta otentik sebagai salah satunya adalah akta pendirian suatu perusahaan baik bersifat badan hukum ataupun tidak. Dalam pasar modal juga Notaris memiliki izin dan kewenangan baik dalam aktivitas pasar modal seperti perusahaan menjadi go public hingga penawaran umum.

Hal ini sesuai pula dengan UU Pasar Modal pasal 5 huruf b yang menyatakan bahwa seorang Notaris wajib melakukan pendaftaran bagi yang ingin melakukan kegiatan di Pasar Modal. Dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Notaris yang berkegiatan di Pasaer Modal tersebut. dasar dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Notaris yang berada di Pasar Modal dan diketahui bilamana terjadi pelanggaran, sehingga dapat dilakukan pemberian sanksi yang mungkin diterima.

Ketentuan dalam merahasiakan isi akta dan keterangan yanf diperoleh dalam pelaksanaan jabatan adalah alasan agar kepastian hukum atas akta tertulis yang dibuat berlaku. Seorang Notaris yang diketahui melanggar perbuatan tersebut dengan membuka rahasia jabatan yang diamanatkan kepadanya maka dapat diancam pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau diguat secara Perdata.

Setelah Notaris mendapatkan persetujuan atau notaris memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) dari Otoritas Jasa Keuangan barulah notaris tersebut dapat menjalankan profesinya untuk melakukan kegaitan di pasar modal nantinya. Selaku perusahan yang menginginkan inovasi terhadap perkembangan perusahan maka dibutuhkan jasa beberapa pihak yang berwenang menurut Undang-Undang Pasar modal salah satunya notaris. Selain tugas yang diberikan kepada Notaris, notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar.

Penerapan yang dilakukan Notaris dalam rangka apabila terdapat pengguna jasa atau pemilik manfaat yang memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong berisiko tinggi, Notaris wajib melakukan indetifikasi

lebih mendalam dan wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa serta dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen. Jika terjadi pelanggaran, Notaris wajib melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai tindakan sebagaimana dimaksud di atas sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Sehingga secara peran yang dimiliki notaris ini bersifat preventif (pencegahan) atau dengan kata lain adalah tidak secara aktif berperan melindungi investor artingnya notaris tidak secara langsung melindungi investor karena notaris sendiri tidak bertanggung jawab atas perlindungan investor tersebut, tetapi notaris hadir sebagai profesi penunjang pasar modal yang dinilai penting untuk membuat akta-akta atau pun perjanjian-perjanjian serta hadir untuk meneliti setiap keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan akta atau perjanjian yang dibuatnya. Sehingga memuat fakta dan keadaan yang sebenarnya yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan tersebut.

Tanggung jawab notaris di dalam melaksanakan perannya adalah terbatas hanya pada akta yang dibuatnya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena hal-hal diluar akta tersebut. akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi sehingga tujuan hukum mengintergrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat tidak melampaui batasan tanggung jawab dari jabatan notaris dalam batasan kewenangannya.

Obligasi dapat dikatakan sebagai surat pengakuan utang sepihak. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Dengan keuntungan yang ditawarkan kepada investor sebagai alternatif investasi di dunia pasar modal di Indonesia, obligasi menjadi salah satu pilihan.

2. Peran Notaris Dalam Sistem *Securities Crowdfunding* Di Indonesia

Berdasarkan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang signifikan bagi dunia bisnis. Dengan lahirnya *e-commerce*, internet menjadi hal yang penting bagi ekonomi kreatif di seluruh dunia. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus berupaya untuk merubah perekonomian dari yang sebelumnya bergantung dari sektor konsumsi dan ekspor komoditas menjadi pertumbuhan berbasis investasi.

Di Indonesia saat ini salah satu *Fintech* yang sedang berkembang dan mulai dikenal oleh masyarakat adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan skema pendanaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat besar (*crowd*) berbasis internet. Jumlah pendanaan yang dikenakan pada masyarakat seringkali dalam nominal yang relatif kecil. Namun karena jumlah masyarakat yang berpartisipasi cukup besar, maka dana yang dikumpulkan dapat menjadi sangat besar. Terdapat beberapa jenis *crowdfunding* yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satunya adalah *Securities Crowdfunding*.

Keberadaan *Securities Crowdfunding* sebagai salah satu *Fintech* dapat dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha juga didominasi oleh Usaha Kecil dan Menengah yang juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun masalah potensial yang sering muncul dalam kegiatan usaha adalah pembiayaan ataupun modal.

Munculnya inovasi *Securities Crowdfunding* memberikan angin segar untuk pelaku bisnis usaha kecil dan menengah. *Securities Crowdfunding* membantu pelaku bisnis untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.

Securities Crowdfunding juga cocok bagi usaha kecil dan menengah yang umumnya memiliki arus kas atau pendapatan dan aset yang terbatas. Tanpa beban kewajiban pembayaran bunga atau pokok investasi serta kewajiban untuk memberikan agunan, penggalang dana atau penerbit dapat mengembangkan usahanya dengan

efektif. Saat usahanya memperoleh keuntungan dan membagikan dividen, investor akan mendapatkan dividen tersebut secara proporsional sesuai porsi kepemilikan yang dipegangnya.

Pengaturan terkait *Securities Crowdfunding* di Indonesia telah diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana dengan Penawaran Efek berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Dan Perusahaan yang telah mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia yaitu PT. Santara Daya Inspiratama melalui platform Santara (www.santara.co.id) dan PT. Investasi Digital Nusantara melalui platformnya yaitu Bizzare (www.bizzare.id).

Mekanisme *Securities Crowdfunding* telah diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/ 2020 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Efek berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini muncul sebagai bentuk pertimbangan OJK atas belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan layanan urut dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi demi memberikan dasar hukum dan dapat dilakukannya kegiatan tersebut di Indonesia seperti di beberapa negara. Peraturan ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan para pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urut dana (*crowdfunding*) atau layanan urut dana melalui Penawaran Efek berbasis teknologi informasi (*Securities Crowdfunding*).

OJK sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan urut dana. *Market conduct* adalah perilaku usaha jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan securities crowdfunding di Indonesia dalam POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang layanan urut dana dengan Penawaran Efek berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) : Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “ kegiatan layanan urut dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.”

OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut mempunyai wewenang diantara adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal dan menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor pasar modal. Dengan terbentuknya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) untuk menjawab kepastian hukum dan perlindungan hukum pada para pihak yang melakukan kegiatan urut dana dengan Penawaran Efek berbasis teknologi informasi atau *Securities Crowdfunding*. Hal ini untuk menjawab kekosongan hukum pada tahun 2017 dimana beberapa perusahaan *fintech* mencoba membuka kegiatan *Securities Crowdfunding* di Indonesia yaitu Akseleran dan Crowdo. Namun pada tahun yang sama, kedua perusahaan kemudian menghentikan kegiatan tersebut.

Securities Crowdfunding menggunakan sistem elektronik untuk mencocokkan pemodal dan pengusaha. Pihak penyelenggara menyediakan jalan di mana perusahaan penerbit saham dapat mengumpulkan dana dari pemodal untuk memperluas bisnis mereka. pemodal menerima ekuitas sebagai imbalan dari dana mereka, dan ketika mereka membeli ekuitas atau saham yang ada, hukum efek atau pasar modal mengatur transaksi tersebut.

Securities Crowdfunding merupakan salah satu bagian dari pasar saham, dimana *Securities Crowdfunding* masuk sebagai *recognized market*, yaitu pasar saham atau pasar derivatif yang dikelola suatu operator atau penyelenggara. Kegiatan *Securities Crowdfunding* Malaysia sama seperti di Indonesia. Pihak pada kegiatan *Securities Crowdfunding* di Malaysia terdiri dari penerbit, pemodal dan penyelenggara.

Penerbit adalah seseorang yang menawarkan saham melalui *Securities Crowdfunding* dimana adanya larangan pada entitas tertentu yang meliputi badan secara komersial atau finansial tergolong kompleks (seperti perusahaan investasi atau institusi keuangan), perusahaan terbuka dan anak perusahaannya, perusahaan tanpa rencana

bisnis, perusahaan yang bertujuan untuk menggunakan dana yang digalangkan sebagai pinjaman kepada masyarakat atau untuk investasi di entitas lain, dan jenis entitas lain yang ditentukan komisi sekuritas. Pemodal dikategorikan menjadi *sophisticated investor*, *angel investor*, dan retail investor. Lalu untuk penyelenggara adalah operator yang mengoperasikan sistem elektronik dalam kegiatan *Securities Crowdfunding* dan merupakan badan hukum.

Mekanisme layanan urun dana diatur dalam ketentuan pasal 27 hingga pasal 45 POJK *Securities Crowdfunding* diantaranya yaitu :

3. Batasan Penawaran Efek.

- a. Efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana berupa efek berisfat ekuitas, efek bersifat utang, atau sukuk.
- b. Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) penyelenggara dalam waktu yang bersamaan.
- c. Batas maksimum penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- d. Penawaran Efek sebagaimana dimaksud (b) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.
- e. Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam Penawaran Efek melalui layanan urun dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana.
- f. Dalam hal penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud (d). Penerbit wajib mengungkapkan :
 1. Rencana penggunaan dan sehubungan dengan perolehan dana minimum atau
 2. Sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana.
- g. Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada (d) dalam masa Penawaran Efek.
- h. Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada (d) tidak terpenuhi, Penawaran Efek melalui layanan urun dana tersebut batal demi hukum.
- i. Dalam hal Penawaran Efek sebagaimana dimaksud pada (e) batal demi hukum. Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* secara proporsional kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penawaran Efek batal demi hukum.

4. Masa penawaran.

- a. Masa Penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam 1 point (b) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- b. Penerbit dapat membatalkan Penawaran Efek melalui layanan urun dana sebelum berakhirnya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud diatas dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana kepada pemodal dan penyelenggara.

5. Pembelian saham.

Pembelian saham oleh pemodal dalam Penawaran Efek melalui layanan urun dan dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada *escrow account* sesuai perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana.

6. Penyerahan dana dan efek.

- a. Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari pemodal kepada penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Efek.
- b. Manfaat bersih dari penempatan dana sebagaimana dimaksud diatas dikembalikan kepada pemodal secara proporsional.
- c. Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada 4 point (a) adalah :
 - 1) Tanggal tertentu yang telah ditetapkan atau
 - 2) Tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud diatas namun seluruh saham yang ditawarkan melalui layanan urun dana telah dibeli oleh pemodal.

- d. Penerbit wajib menyerahkan saham kepada penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbit menerima dana pemodal dari penyelenggara.
- e. Penyelenggara wajib mendistribusikan efek kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada penerbit.
- f. Pendistribusian sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

7. Pelaksanaan Perdagangan Efek.

- a. Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan efek penerbit yang telah dijual melalui layanan urun dana yang diselenggarakannya.
- b. Perdagangan sebagaimana dimaksud diatas hanya berlaku pada efek yang bersifat ekuitas dan dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada penyelenggara.
- c. Sistem sebagaimana dimaksud pada 5 point (a) dapat:
 1. Menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli dan
 2. Menyediakan sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pengguna untuk membeli atau menjual saham.

Dari kedua pembahasan terkait mekanisme penawaran umum yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Penawaran Efek dalam mekanisme *Securities Crowdfunding* yang telah diatur dalam POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) maka terjadi perbedaan signifikan dimana keduanya menjalani mekanisme yang berbeda.

8. Dasar Perbandingan Notaris Pasar Modal Dan Notaris *Securities Crowdfunding*.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami perbandingan hukum atas kedua kegiatan yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan yang sama. Seperti pada kegiatan pasar modal yang berkaitan dengan profesi seorang Notaris, dimana Notaris merupakan pejabat publik yang melayani kebutuhan jasa hukum pada masyarakat. Dengan demikian memahami dan menemukan perbandingan tersebut untuk melihat perkembangan kegiatan pasar modal yang secara khusus meneliti perkembangan hukum atas peran Notaris.

Pasar modal memiliki ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai dasar hukum di Indonesia atas kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek sebagai mobilitas perekonomian Indonesia. Secara perdagangan ini terjadi sebagai bagian dari mekanisme investasi pada perusahaan-perusahaan yang siap menawarkan kepemilikan atau keuntungan dari modal yang disediakan oleh masyarakat.

Namun sejalan dengan perkembangan, keuntungan atas kegiatan pasar modal tidak dinikmati secara menyeluruh. Karena dengan ketentuan perundang-undangan yang ada telah membatasi persyaratan pihak-pihak yang terdaftar dalam Pasar Modal. Sehingga datangnya perkembangan atas menjawab pembatasan pihak-pihak yang terdaftar. Dimana limitasi sebagai perusahaan dalam Pasar Modal wajib sebagai Perusahaan Terbuka dalam melakukan kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek, tetapi kemudian tercipta kegiatan *securities crowdfunding*.

POJK SCF memberikan ruang untuk Notaris tidak perlu memenuhi sebuah kualifikasi tertentu untuk berperan dalam penawaran dan perdagangan efek. Hal ini dapat terjadi setelah melihat mekanisme kegiatan yang dilakukan dalam SCF itu sendiri. Secara mekanisme yang terjadi dalam Pasar Modal berada dalam Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga indepen yang menjalankan kegiatan Pasar Modal di Indonesia sejak tahun 1995. Sedangkan Kegiatan SCF hadir pada tahun 2018 untuk menjangkau kesempatan atas emiten yang disebut penerbit untuk mendapatkan modal dari masyarakat yang berbeda secara syarat dengan emiten di pasar modal.

Secara SCF berada dengan pihak penyelenggara yang dapat lebih dari satu karena merupakan perusahaan startup yang bergerak dalam financial technology

(fintech). Fintech ditujukan sebagai inovasi di bidang finansial sehingga muncul inovasi dalam penawaran efek dan perdagangan efek yaitu SCF. Sehingga SCF yang memiliki kebalikan dari BEI yang hanya satu dan memiliki kompleksitas sesuai dengan UU Pasar Modal. SCF hadir dalam kebutuhan masyarakat yang lebih mudah dan sejalan dengan perkembangan zaman. Walaupun pada saat ini kenyataan SCF masih belum dipahami dan dikenal secara luas oleh sebagian besar Masyarakat Indonesia. Pasar modal dalam melakukan penawaran umum disebut Initial Public Offering (IPO) sedangkan penawaran umum di SCF disebut Mini-IPO.

Notaris yang melakukan kegiatan di SCF memiliki kesamaan dengan Notaris di Pasar Modal hanya dalam kualifikasi umum dimana seseorang menjadi seorang Notaris sesuai ketentuan UUJN. Yang kemudian dibedakan dengan adanya SSTD Profesi Penunjang Pasar Modal demi terpenuhi cita-cita hukum atas kegiatan di Pasar Modal. Dan peran Notaris di SCF membuat akta otentik seperti akta pengakuan hutang yang merupakan aplikasi investasi Obligasi yang ditawarkan dalam SCF yang memiliki rumpun hukum yang sama dengan akta pengakuan hutang di Pasar Modal yaitu dasar hukum UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari *Grosse Akta* Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pasar Modal Dan Sistem *Securities Crowdfunding* Di Indonesia

***Grosse Akta* Pengakuan Hutang**

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tanga akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.

Akta yang dibuat oleh notaris apabila seorang notaris atas permintaan suatu perkumpulan atau perseroan, untuk datang membuat catatan, tentang apa yang dibicarakan dalam rapat, dan apa yang diputuskannya, notaris lantas mengerjakan atas permintaan itu dalam akta, dan mencatat secara teliti apa yang dimintanya. Sedangkan akta itu dibuat dihadapan notaris, yaitu suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, ikatan jual beli, itu semua aktanya tidak boleh dibuat oleh notaris, akan tetapi dibuat di hadapan notaris.

Namun kedua macam akta tersebut memiliki perbedaan yang menyatakan masing-masing akta tersebut dikatakan tidak sama. Diketahui dalam akta partij dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu disamping relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu. Sehingga akta partij mengharuskan penandatanganan oleh para pihak dalam akta yang dibuat.

Sedangkan akta telaas tidak menjadi keharusan orang-orang yang hadir terebut menolak untuk menandatangani akta itu seperti dalam pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum ditanda tangani dengan adanya keterangan dalam akta tersebut diketahui para pemegang saham meninggalkan rapat oleh notaris dan akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan kedua akta menjadi penting ketika terjadi pemberian pembuktian sebaliknya pada isi akta, kebenaran isi dari akta pejabat yang tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu kemudian palsu. Sedangkan akta partij dapat digugat isinya tanpa menuduh bahwa akta tersebut palsu dengan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

Salah satu kewenangan Notaris adalah akta pengakuan Hutang. Pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisis pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang

pasti (tetap). Pengakuan hutang secara umum didefinisikan juga sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang. Pengakuan hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak. Hasil dari transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan akta pengakuan hutang, akta ini dapat dibuat di bawah tangan atau akta otentik, dan dihadapan Notaris, dan dilengkapi dengan Grosse akta pengakuan hutang.

Grosse akta pengakuan hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notaril yang diberikan kepada yang berkepentingan yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Oleh karena itu akta perjanjian kredit tidak dapat dikeluarkan grossenya karena masih dibuat dibawah tangan dan belum memiliki kekuatan hukum karena perjanjian kredit tidak memiliki grosse. Maka akta pengakuan hutanglah yang dapat dikeluarkan grosse akta pengakuan hutang. Grosse akta pengakuan hutang bersifat eksekutorial. Grosse inilah yang akan digunakan kreditur sebagai landasan hukum untuk debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit.

Akta pengakuan hutang dapat terjadi dalam dunia pasar modal salah satunya adalah akibat dari obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan swasta Nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Kekuatan Pembuktian Dan Eksekusi Dari Grosse Akta Pengakuan Hutang

Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang itu telah diatur dalam dasar hukum akta pengakuan hutang. Dasar hukum perlu memahami peraturan-peraturan yang mengatur akta pengakuan hutang. Dasar hukum melalui hukum acara perdata yang terdapat pada HIR Pasal 224 yang menyebutkan :

“Surat hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dengan berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, dan apabila surat-surat seperti ini masalah pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka pelaksanaan dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dengan cara yang dinyatakan didalam surat yang bersangkutan, akan tetapi dengan pengertian paksaan badan dapat dilakukan apabila dengan perintah hakim didalam keputusannya. Jika didalam menjalankan eksekusi putusan, seluruh atau sebagian barang tereksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwewenang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dan UU Jabatan Notaris, mengandung sebuah konsekuensi bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan bukan grosse akta sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial melainkan hanya akta yang dibuat dihadapan notaris yang mempunyai kekuatan hukum untuk eksekutorial.

Berdasarkan pemahaman atas Pasal 224 HIR ditetapkan bahwa surat asli atau Grosse dari akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan eksekusi atau eksekutorial. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi akta pengakuan hutang yang berbentuk grosse bersifat murni tidak dicampur aduk dengan ketentuan dan syarat-syarat lain.

SIMPULAN

1. Perbandingan Peran Notaris terhadap Perjanjian Antara Penyelenggara dan Penerbit dalam Pasar Modal dan Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia terletak pada kompleksitas kegiatan hukum yang dilakukan. Peran Notaris pada Pasar Modal diatur dalam UU Pasar Modal dan POJK. Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan

sertifikasi melalui STTD (surat tanda terdaftar) peran penunjang pasar modal di Indonesia serta melewati pendidikan profesi lanjutan peran notaris di pasar modal serta kegiatan hukum yang dilakukan seperti penyusunan anggaran dasar dalam penawaran umum dan pembuatan perjanjian penting lainnya. Sedangkan Notaris pada sistem SCF sama dengan notaris pada umumnya karena tidak ada pengaturan mengenai kualifikasi pada POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi dan hanya membuat akta otentik atas perjanjian antara penyelenggara dan penerbit yaitu akta pengakuan hutang.

2. Kekuatan pembuktian dan eksekusi dari grosse akta yang dibuat oleh Notaris dalam Pasar Modal dan Sistem Securities Crowdfunding di Indonesia tidak memiliki perbedaan karena beberapa alasan. Alasan pertama bersumber dari dasar hukum yang sama yaitu UUN dan Pasal 224 HIR/258 RBg. Alasan Kedua dimana tetap melakukan permohonan pada Pengadilan untuk melaksanakan proses eksekutorial selama akta pengakuan hutang sesuai UU. Dan alasan ketiga karena kualifikasi dalam pembuatan akta tersebut tetap membutuhkan kualifikasi awal yaitu menjadi seorang Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Almaida Askandar, Minar Julia Josetta, dan Alya Shafira Salim, *Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi Umkm Dan Start Up Company*, 25 Juli 2023, IABF Law Group, <https://iab-net.com/securities-crowdfunding-sebagai-alternatif-pembiayaan-bagi-umkm-dan-start-up-company/>.
- Andi Muhammad Rahmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Bertikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lentera Hukum, Vol. 6 Issue I, Universitas Brawijaya, 2019
- Arikunto, Buharsimi, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Agung, Semarang, 2015
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2 No. 2 (Juni 2021).
- Darian M. Ibrahim, 3 Januari 2016, "Equity Crowdfunding: A Market for Lemons?" http://www.minnesotalawreview.org/wpcontent/uploads/2016/01/Ibrahim_4fmt.pdf
- Diena Zhafira Illiyin, Nynda Fatmawati Octarina, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor*, Jurnal Civic Hukum Volume 8, Nomor 1, Mei 2023. Universitas Narotama Surabaya, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v8i1.22565>.
- Eldbert Christanto Anaya Marbun, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesi Melalui Lemba Perizinan Online Single Submission (OSS)", Jurnal Dharmasiswa, Vol. 1 No. 4 (Desember 2021).
- Erliyani, Rahmida. 2021, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Fuady, Munir, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Pt. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi :Bandung
- Habib, Adjie, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Hamonangan Justinus Gultom & Erna Susilawaty Sebayang, *Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Komsumtif*, Jurnal Ilmiah Skylandsea Vol. 2 No. 1, 1 Februari 2018.
- I Gusti Agung Putra Handayana Dan I Gusti Ayu Puspawati, *Peran dan Kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal di Indonesia*, Kertha Semaya :Journal Ilmu

- Hukum Udayana, Maret 2014, dapat diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8258/6160>.
- Irawati, 2019, "*Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Equity Crowdfunding Bagi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia*", Diponegoro Private Law Review Vol.4,No 2.Universitas Diponegoro, Semarang
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Izzatunnisa Galih, 16 Mei 2017, *Mengenal Sistem Permodalan Equity Crowdfunding*, <https://www.akseleran.co.id/blog/mengenal-sistem-permodalan-equity-crowdfunding> diakses pada hari Minggu, 16 Februari 2020 pukul 12.34 WIB.
- Kie, Tan Khong, 2013, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I ,Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Herzien inlandsch Reglement/Rechtreglement voor de Buigewesten*)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mckenzie Rainey,et al., 2017, "*Equity Crowdfunding: A New Model for Financing Start-Ups and Small Businesses*",UBC Sauder Centre for Social Innovation & Impact Investing November 2017, The University of British Columbia, Columbia.
- Muhjad, M. Hadin, dan Nuswardani, Nunuk. 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Naomi Norita dan Deborah Harahap, 2019, "*Penerapan Hukum Pasar Modal Dalam Kegiatan Penawaran Saham Menggunakan Layanan Equity-Based Crowdfunding(Studi Komparatif Dengan Negara Malaysia)*", https://hkhpm.com/wp-content/uploads/2019/03/Deborah-Harahap-Naomi-Norita_AILRC2019_FH_UniversitasIndonesia.pdf
- Patrik, Purwahid, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Semarang, FH Undip.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peran Notaris dalam Pasar Modal.
- Prajitno, A.A. Andi, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Surabaya , Putra Media Nusantara.
- Rahma Putri Prana, *Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dala Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal*, Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Vol. 8 No. 1 Mei 2019, Universitas Sriwijaya, Palembang, <https://journalfh.unsri.ac.id/index.php/repertorium>.
- Rani Maulida, 23 November 2019, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/fintech> diakses pada hari Rabu , 13 Desember 2019 pukul 11.07 WIB.
- Salim, H, H.Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan Mou*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Situmorang, M. Paulus,2008, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Soonpel Edgar Chang, 15 Agustus 2018, "*Regulation crowdfunding in Indonesia*", Law Review Volume XVIII No.1-Juli 2018,Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,Tangerang
- Subekti, R., R. Thijirosudibio, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitaha.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Zulfahmi Nur, "*Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*", Jurnal Misykat Al-Anwar, Vol. 6 No. 2 (Juni 2023)